


**STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA
ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL**

SKRIPSI



Disusun Oleh
GALIH SAPUTRA
NPM. 1310296

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2018**

**STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA
ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:
GALIH SAPUTRA
NPM. 13102964

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : **Dr. Suhairi, S.Ag.,MH**
Pembimbing II : **Nurhidayati, MH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI
KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI
KONVENSIONAL**


Nama : **GALIH SAPUTRA**
NPM : 13102964
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Galih Saputra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **GALIH SAPUTRA**
NPM : 13102964
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI
KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI
KONVENSIONAL**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Nurhidayati, S.Ag..MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 1919/In.28.3/D/PP.00.9/07/2019

Skrripsi dengan Judul: STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL, disusun Oleh: GALIH SAPUTRA, NPM: 13102964, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/ 09 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.MH

Penguji I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA
ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

Oleh :
GALIH SAPUTRA

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep dasar asuransi kerugian pada Asuransi Syariah dan Asuransi konvensional. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yakni dengan mengumpulkan dokumen – dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Semua data – data tersebut dianalisis dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian adalah konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya seperti pada dewan pengawas syariah nasional, akad, investasi dana, kepemilikan dana, pembagian keuntungan dan dana hangus. Akan tetapi memiliki persamaan dalam prinsip – prinsip universal seperti kejujuran (i'tikad baik), tolong menolong, keadilan, bekerjasama, amanah, kerelaan, dan bertanggung jawab.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALIH SAPUTRA
NPM : 13102964
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Juli 2019



Yang Menyatakan

GALIH SAPUTRA
NPM. 13102964

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al- Maidah : 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Joko Sutepur dan Ibunda Parliah, tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu, Amin
2. Adikku (Lia Purnia Sari) yang kusayang yang selalu memberikan semangat dari pengalaman – pengalaman hidup.
3. Sahabat – sahabatku dan orang terdekatku yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) jurusan ekonomi syariah dan fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta dorongan kepada penulis.
3. Nurhidayati, MH selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini.
4. Bapak/Ibu Dosen /Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas serta bantuannya dalam rangka pengumpulan data.
5. Rekan – rekan yang senantiasa membantu serta memberikan dukungan kepada penulis.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi masyarakat pada umumnya. Kritik dan saran senantiasa diharapkan demi

perbaikan penyusunan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, 02 Juli 2019

Penulis



GALIH SAPUTRA
NPM. 13102964

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinalitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan.....	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian	13
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisa Data.....	18
BAB II. KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH	21
A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah.....	21
B. Pengertian Asuransi Syariah	26
C. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	27
D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	31

E. Macam-Macam Produk Asuransi Syariah	36
F. Tujuan Asuransi Syariah	37
G. Keuntungan Yang Dimiliki Oleh Asuransi Syariah.....	38
H. Produk Asuransi Syariah.....	40
BAB III. KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI KONVENSIONAL	46
A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Konvensional.....	46
B. Pengertian Asuransi Konvensional	48
C. Dasar Hukum Berdirinya Asuransi Konvensional.....	50
D. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional	50
E. Produk Asuransi Konvensional.....	52
F. Pengelolaan Risiko Asuransi Konvensional	53
BAB IV. KOMPARASI KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL.....	55
A. Perbedaan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	55
B. Persamaan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	70
C. Keunggulan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	71
D. Kelemahan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	79
BAB V. PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR GAMBAR

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Yang Mengandung Unsur
Tabungan..... 44
2. Skema Proses Bisnis Asuransi Konvensional (Risk Transfer) 54

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya. Dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.¹

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing – masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga.²

Bagi sebagian orang asuransi sangatlah menarik, pada awalnya asuransi dibentuk dari suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h.1

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2017), h. 209

untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Konsep asuransi secara umum merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing – masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.

Asuransi menurut Prof. Mark R. Green adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas – batas tertentu.³

Ada tiga jenis usaha asuransi syariah berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 3 bahwa usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 2

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.⁴

Untuk mengetahui hukum perasuransian para ulama' menggunakan ijtihad, baik dengan cara masalah mursalah (untuk kemaslahatan umat) ataupun melakukan interpretasi/ penafsiran hukum secara analogi (metode qiyas). Dengan penggunaan metode tersebut maka akan melahirkan pendapat atau pandangan yang berbeda satu sama lain yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir masing – masing ahli. Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Pendapat pertama mengemukakan bahwa asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam.
2. Pendapat kedua asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'at Islam.
3. Pendapat ketiga asuransi sosial dibolehkan sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak dibolehkan atau bertentangan dengan syariat Islam.
4. Pendapat keempat asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat.⁵

Menurut Sula (2004), bahwa konsep asuransi syariah ialah “suatu konsep dimana terjadi saling memikul Risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.”⁶ Bahwasannya konsep asuransi syariah merupakan sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pdf, Diunduh 21 Mei 2018

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.*, h. 9-10

⁶ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2015), h. 10

satu dengan yang lainnya, dengan cara masing – masing mengeluarkan dana tabarru’.

Di dalam al-Quran terdapat konsep yang mendasari asuransi syariah, yaitu, adanya anjuran menyiapkan masa depan, perintah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama, melarang riba, melarang maisir, melarang memakan dengan cara batil perintah Allah swt. Untuk bertawakal dan optimis dalam bertawakal, penghargaan Allah swt, terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia.

Konsep asuransi merupakan konsep keuangan yang sudah lama ada. Konsep asuransi sudah dikenal sejak zaman Sebelum Masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman. Di Indonesia kegiatan asuransi merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Keamanan yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan konsistensi memegang etika, pranata dan menerapkan aturan Allah SWT. Kendati telah dipayungi jaminan perlindungan Tuhan, namun karena sudah menjadi tabiatnya, maka manusiapun tetap diliputi kecemasan, Allah berfirman:

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

Artinya: "*Janganlah kamu berdua khawatir, Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat*" (Q.S. Thaha:46).

⁷ QS. Thaahaa (20): 46

Mengenai kecemasan akan kesulitan ekonomi keluarga dan keturunan,

Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ⁸ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisaa:9)*

Berdasarkan ayat tersebut bahwa kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan menjelaskan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya – upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal mekanisme asuransi.

Jadi, jika sistem proteksi atau asuransi dibenarkan, apakah asuransi yang kita kenal sekarang (asuransi konvensional) telah memenuhi syarat – syarat lain dalam konsep muamalat secara Islami. Dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, palin tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu adanya unsur gharar (ketidakjelasan dana), unsur maisir (judi/gambling) dan riba (bunga). Ketiga hal tersebut akan dijelaskan mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

⁸ QS. An- Nisa (4): 9

Pada asuransi syariah hubungan antara peserta dengan perusahaan di asuransi syariah adalah *risk sharing*. *Risk sharing* merupakan saling menanggung risiko bahwa jika ada seseorang diantara anggota asuransi syariah terkena musibah maka semua anggota saling menanggung anggota tersebut.⁹ Sedangkan pada asuransi konvensional hubungan peserta dengan perusahaan adalah *transfer of risk* yaitu memindahkan risiko pada pihak lain, umumnya melalui sebuah kontrak (asuransi) atau *hedging*.¹⁰ Biasanya pemindahan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Pengalihan atau pemindahan tersebut dapat berupa risiko investasi maupun risiko murni.

Keunggulan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu antara lain :¹¹

1. Uang pertanggungan pada asuransi syariah tidak ada unsur bunga (riba), sedangkan asuransi konvensional ada unsur bunga dilihat dari peningkatan jumlah UP secara pasti.
2. Pembayaran premi pada asuransi syariah ada kesepakatan antara peserta dengan perusahaan, sedangkan asuransi konvensional nasabah dapat memperoleh reduksi.
3. Investasi pada asuransi syariah adalah al-mudharabah (bagi hasil), sedangkan asuransi konvensional bagi nasabah yang hanya mementingkan imbal hasil.

⁹ Novi Puspitasari, *Op.Cit.*, h.14

¹⁰ Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 256

¹¹ *Ibid.*, h. 298-299

4. Pengelolaan risiko asuransi syariah dengan risk sharing sedangkan asuransi konvensional dengan risk transfer.
5. Nilai tunai klaim pada asuransi syariah apabila nasabah mengundurkan diri premi yang sebelumnya telah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali dana tabarru' dan biaya operasional dan jika meninggal dunia dalam masa perjanjian hingga akhir maka ahli waris memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor. Sedangkan asuransi konvensional jika nasabah hidup hingga berakhirnya pembayaran premi maka akan dibayarkan UP sebesar 10%. Jika masih hidup pada masa bebas premi maka nasabah akan menerima seluruh premi dasar dan jika meninggal dunia setelah bebas premi maka ahli waris menerima seluruh premi dasar yang telah dibayarkan.
6. Masa observasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah lebih lama, sedangkan pada asuransi konvensional hanya tahun tahun pertama.

Kelemahan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu antara lain :¹²

1. Uang pertanggungan pada asuransi peningkatannya hanya didasarkan kemampuan nasabah untuk membayar premi setiap tahun. Sedangkan pada asuransi konvensional ada unsur bunga yang diterima nasabah karena peningkatan 10% setiap tahun.

¹² *Ibid.*, h.300 - 301

2. Pembayaran premi pada asuransi syariah ada batas minimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan asuransi konvensional mengikat polis untuk melanjutkan pertanggungannya dengan pemberian reduksi.
3. Investasi pada asuransi syariah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Sedangkan asuransi konvensional berorientasi kepada imbal hasil semata.
4. Pengelolaan risiko pada asuransi syariah ada pemberlakuan biaya pengelolaan yang cukup besar kepada nasabah yaitu 30% dari premi di tahun pertama. Sedangkan asuransi konvensional bersifat risk transfer sehingga terjadilah fund transfer dana nasabah menjadi milik perusahaan asuransi.
5. Nilai tunai klaim pada asuransi syariah besarnya bagian keuntungan atas investasi dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional apabila nasabah ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo atau telah habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim maka premi yang telah dibayarkan akan menjadi keuntungan perusahaan asuransi (dianggap hangus).
6. Masa observasi pada asuransi syariah apabila dalam 1-3 tahun nasabah meninggal maka ahli waris tidak mendapat UP. Sedangkan asuransi konvensional masanya pendek (setahun pertama) tidak maksimal digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan keuangan nasabah, yang akan dijadikan pertimbangan utama perusahaan asuransi untuk melanjutkan masa asuransi nasabah.

Menurut Muhammad Syakir Sula beberapa yang masih menjadi kendala atau tantangan bagi perkembangan asuransi syariah, antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi
2. Tenaga ahli asuransi syari'ah masih sangat terbatas
3. Dukungan nyata dari umat
4. Kurang maksimalnya dukungan pemerintah.¹³

Asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa – jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi.¹⁴

Asuransi memang penting tapi banyak disepelekan oleh sebagian masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap resiko yang mungkin terjadi terbilang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat untuk membeli polis asuransi. Contohnya asuransi mobil merupakan salah satu jenis asuransi yang kurang diminati. Pada asuransi mobil resiko yang akan ditanggung tidak hanya kehilangan tapi juga kerusakan diatas 70%, terbakar dan hilang karena dicuri. Jadi bagi yang

¹³ Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 144 - 145

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.

mengalami kerusakan kecil seperti baret di bodi mobil atau sekedar spionnya yang patah, jenis asuransi ini tidak dapat diklaim.¹⁵

Walaupun setiap perusahaan asuransi mobil memiliki variasi kebijakan sendiri, pada dasarnya cara menghitung premi asuransi berdasarkan rate asuransi yang dikaitkan harga mobil. Ada pula asuransi yang mempertimbangkan lokasi, usia pengemudi, jenis jaminan, hingga rekan jejak kredit. Rata – rata rate asuransi mobil 2,5 – 3,5%.

Masyarakat cenderung belum memahami bagaimana konsep dasar asuransi kerugian baik asuransi syariah maupun konvensional sehingga minat dan kesadaran masyarakat untuk ikut dalam asuransi sangat rendah.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis membahas konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional, kemudian penulis mengabadikan dalam karya ilmiah yang berjudul **“Studi Komparatif Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Dan Asuransi Konvensional”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka drumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah ?
2. Bagaimana konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi konvensional?

¹⁵ www.carmudi.co.id diunduh tanggal 21 Oktober 2018

3. Bagaimana komparasi konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah.
2. Mengetahui bagaimana konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi konvensional.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menarik minat peneliti lain khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah asuransi dan dapat memberikan gambaran tentang konsep dasar asuransi kerugian terhadap asuransi syariah dan asuransi konvensional.

D. Penelitian Relevan

Pada suatu penelitian agar terhindar dari plagiat dan pengulangan, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka pada awal penelitian yang berkaitan dengan kasus Study Komparatif Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwita Ratna Mubarika (2015) yang berjudul “Analisis Perbandingan Sistem Informasi Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Nasabah Asuransi Pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. Dalam skripsi ini menyimpulkan mengenai mekanisme pengelolaan perusahaan asuransi berdasarkan pembayaran klaim sesuai dengan standar perusahaan serta perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam akad yang digunakan dalam produk asuransi.
2. Skripsi yang ditulis Siti Maimunah Lestari (2010) yang berjudul “ Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Takaful”. Dalam skripsi ini menyimpulkan mengenai mekanisme prosedur pengajuan klaim pada PT. Asuransi Takaful dalam konteks asuransi syariah serta cara perhitungan klaim asuransi kerugian.
3. Skripsi yang ditulis Husnul Khotimah (2014) yang berjudul “ Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap

Laba Perusahaan Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Kerugian Sinarmas Cabang Syariah”. Dalam skripsi ini menyimpulkan mengenai apakah antara variabel dependen dan variabel independen tersebut dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan secara parsial (individu) dan secara simultan (keseluruhan).

Oleh karena itu dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai kajian konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional hanya membahas mengenai sistem pembayaran klaim asuransi kerugian nasabah dan pengaruh dalam perusahaan asuransi tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “ Study komparatif konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional “ yang merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Liberary Research*). Yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur. Baik di perpustakaan maupun di tempat – tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku – buku tetapi dapat juga berupa bahan – bahan dokumentasi, majalah – majalah, koran – koran dan lain – lain. Berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip – prinsip, pendapat,

gagasan – gagasan yang dapat dipergunakan untuk menganalisa memecahkan masalah yang diselidiki.¹⁶ Oleh karena itu kajian ini seluruhnya berdasarkan kajian dari pustaka atau literature yaitu dengan memilih, membaca, menelaah, dan meneliti buku – buku atau sumber – sumber pustaka.

Berdasarkan pendapat di atas, dalam kaitan ini digambarkan perbandingan antara konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang teori, dasar hukum, prinsip dan konsep yang menguraikan dan menjelaskan masalah secara sistematis, yang menghasilkan data tertulis dari obyek yang diteliti yaitu mengenai konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila penelitian menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012), h.33

catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan merupakan subjek penelitian atau variabel penelitian.¹⁷

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul.¹⁸

Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku – buku, catatan, dokumen, kamus bahasa dan lain – lain yang berkenaan dengan konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sumber data pada penelitian Library research ini dapat dibagi dua, yakni terdiri atas buku utama atau sumber data primer, buku penunjang atau sumber data sekunder dan data tersier.

1. Bahan / Buku Utama

Bahan atau buku utama adalah buku – buku yang membahas tentang konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional antara lain:

- a. Muhammad Syakir Sula didalam bukunya yaitu *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*.
- b. Novi Puspitasari didalam bukunya yaitu *Manajemen Asuransi*
- c. R. Permata Hastuti A. Dan F. Milla Fitri didalam bukunya yaitu *Asuransi Konvensional Syariah dan BPJS*

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), h.129

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 37

- d. R. Rezky Kun A dan Z, Syahrída Sholehah S didalam bukunya yaitu *Asuransi Syariah*.
- e. Andi Soemitra didalam bukunya yaitu *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- f. M. Nur Rianto Al Arif didalam bukunya yaitu *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah, Kesehatan, Jiwa, Pendidikan*.
- g. M. Nur Rianto Al Arif didalam bukunya yaitu *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*.
- h. Muhammad Najib dkk di dalam bukunya yaitu *Investasi Syariah*.

2. Bahan / Buku Sekunder

Bahan atau buku sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku untuk melengkapi bahan primer yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti atau sebagai penunjang.

- a. Hendi Suhendi didalam bukunya yaitu *Fiqh Mu'amalah*.
- b. Dr. Kasmir didalam bukunya yaitu *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

3. Bahan / Buku Tersier

Bahan atau buku tersier merupakan sumber data yang diperoleh dari media internet, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan sumber data tersebut diharapkan peneliti dapat menyajikan atau membandingkan secara lengkap baik dari segi persamaan maupun perbedaan antara konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moh. Nazir, Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.¹⁹

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu cara untuk mendapat data dengan cara mendata arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data *literer* yaitu dengan mengumpulkan bahan – bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Oleh karena itu dalam setiap penelitian tidak terlepas dari literatur – literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yakni dengan mengumpulkan dokumen – dokumen dan literatur yang memiliki relevansi

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1990)

²¹ Hadari Nawawi, *Op.Cit.*, h. 4

dengan penelitian ini, khususnya tentang konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah “Proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.”²² Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis yang akan digunakannya, apakah statistik ataukah non statistik. Pemilihan ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.²³

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*Content analysis*). Holsti mendefinisikan kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh hasil penelitian didapatkan dari bahan – bahan yang ada di perpustakaan, baik dari buku yang berkaitan dengan konsep dasar asuransi kerugian maupun buku lainnya. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui teknik yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa penulis, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan semula.

²² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), h. 40

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 220

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut. Berkenaan dengan pengolahan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “ mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk”.²⁵ Dalam menganalisa data peneliti menerapkan analisis secara kualitatif. Dengan teknik ini peneliti berusaha mengkualifikasikan data – data yang telah diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode studi atau penelitian komparatif dan metode berpikir deduktif. Metode studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor – faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁶ Metode penelitian komparatif adalah bersifat *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung.²⁷

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan – persamaan dan perbedaan – perbedaan tentang benda – benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide – ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan – perubahan pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide – ide.²⁸

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1984), h.78.

²⁶ Moh. Nazir, *Op.Cit.*, h.58

²⁷ *Ibid.*, h. 59

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013) h. 310

Sedangkan metode berpikir deduktif yaitu suatu metode berpikir yang menerapkan atau menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum untuk menjadi kasus yang bersifat umum.²⁹ Penelitian tidak hanya memerlukan logika berpikir, sebab lebih dari itu setiap penelitian harus dilakukan melalui langkah – langkah yang sistematis, sehingga setiap yang dimaksud dan dituju dari penelitian merupakan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan akademik, kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi kehidupan masyarakat dan segala aspeknya.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) h.59 – 60.

BAB II

KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah

Secara historis, kajian tentang “pertanggungan” telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktikkan di tengah – tengah masyarakat walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam beberapa konsep asuransi sangat memudahkan bagi kehidupan masyarakat yang mungkin tidak mau menerima atau menanggung resiko yang tinggi apabila mengalami sebuah kecelakaan.³⁰

Pendapat Muslehudin, ia menggambarkan bahwa munculnya ide dan gagasan asuransi berkaitan erat dengan kelompok manusia, dan ia menyarankan mempelajari sejarah peradaban manusia. Dilanjutkan dengan pembahasan perkembangan peradaban manusia dari zaman primitif berbudaya. Dalam perkembangannya praktik mirip dengan asuransi didapati di wilayah Mesir dan Mesopotamia.³¹

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat sekelompok orang yang masing – masing menghadapi kerugian yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.³² Kesepakatan kelompok itulah yang menjadi cikal bakal lembaga asuransi dikemudian hari. Hal yang paling terlihat dalam kegiatan ini adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

³⁰ Permata Hastuti dan Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h. 1

³¹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2015), h.15

³² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 209

dan menimbulkan resiko, sehingga mereka berusaha untuk mengalihkan kemungkinan terjadinya resiko tersebut dengan mengikuti sejenis kelompok – kelompok pertanggungan seperti tersebut di atas, *Transfer of risk*.

Asuransi telah lahir dan ditemukan jauh sebelum datangnya Islam yang digali melalui sejarah perekonomian dan kebudayaan manusia sejak zaman dulu, bahkan para pakar sejarah mengaitkannya dengan sejarah nabi Yusuf as. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci al-Quran. Riwayat lain menurut Clayton bahwa ide asuransi muncul dan berkembang sejak zaman Babilonia sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Pada perkembangan asuransi yang tumbuh berkembang di barat kemudian berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional.³³

Berbeda dengan asuransi syariah, sejarah lahirnya asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan *Al-Aqilah*, konsep *al – Aqilah* ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini didasarkan oleh hadist dari baginda nabi Muhammad Saw. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan kepada baginda Rasulullah Saw, maka Rasulullah Saw, memutuskan ganti rugi dari pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki – laki maupun perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan

³³ Novi Puspitasari, *Op.Cit.*, h. 17

diyath yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki – laki). (HR. Bukhori)³⁴

Pentingnya berasuransi dirasakan oleh masyarakat semakin mendesak seiring perkembangan zaman. Manfaat dalam berasuransi diharapkan masyarakat bisa mengurangi penderitaan yang diakibatkan dari musibah yang telah terjadi. Disamping itu keberadaan asuransi erat hubungannya dengan dunia perbankan sendiri, misalnya dicantumkan klausula perjanjian antara bank dengan nasabah berupa keharusan bagi nasabah untuk mengasuransikan barang yang menjadi jaminan kredit atau pembiayaannya.

Asuransi atau pertanggungan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra (debatable) di kalangan para ahli hukum Islam. Hal ini lebih disebabkan karena di dalam al-Quran dan al-Hadist tidak ada satupun ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang asuransi.³⁵ secara garis besar pendapat para ahli hukum Islam terhadap asuransi dapat dibedakan menjadi empat pandangan, yaitu:³⁶

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-sunnah* Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Mu'thi. Alasan mereka asuransi pada hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur tidak pasti, riba dan eksploitasi, asuransi termasuk *aqad shanfi*, yaitu tukar menukar mata uang tidak

³⁴ Novi Puspitasi, *Loc. Cit.*,

³⁵ *Ibid.*, h.9

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.310-

dengan uang tunai, hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis, berarti mendahului takdir Tuhan.

2. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa,. Alasan mereka adalah tidak adanya nash al-Quran dan al-Hadist yang melarang asuransi, pihak – pihak dalam asuransi melakukannya dengan kerelaan dan penuh tanggung jawab, pada dasarnya asuransi menguntungkan dua belah pihak, asuransi mengandung kepentingan umum dengan menginvestasikan premi yng terkumpul pada proyek produktif, asuransi termasuk aqad *mudharabah* dan syirkah *ta'awuniyah*.
3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengahramkan asuransi yang bersifat komersial semata. Dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengadopsi dua pandangan tentang asuransi di atas.
4. Menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil – dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Konsekuensinya adalah umat Islam di

Sejarah terbentuknya asuransi syariah ini dimulai pada tahun 1979 dimana pengenalan tentang asuransi syariah ini dipelopori oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa yang berada di negara Sudan yang terletak di benua Afrika yang bernama “ Sudanese Islamic Insurance”. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memang perusahaan yang berada di wilayah mayoritas beragama

Islam. Perusahaan asuransi tersebut yang pertama kali memperkenalkan produk asuransi syariah.³⁷

Untuk di wilayah Asia sendiri, pelopor untuk memperkenalkan produk asuransi syariah untuk pertama kali adalah perusahaan asuransi jiwa yang bernama “Takaful Malaysia” pada tahun 1985.³⁸

Sementara di Indonesia, asuransi syariah mulai berkembang sejak tahun 1994. Diawali dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah yang pertama di Indonesia yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia.³⁹

Pada wilayah Indonesia untuk mengembangkan Asuransi Syariah ini, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan 2 perusahaan sebagai anak perusahaan tersebut. Kedua anak perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tahun 1994, selanjutnya di ikuti oleh pendirian anak perusahaan yang kedua PT Asuransi Takaful Umum (ATU) di tahun 1995. Kedua anak perusahaan tersebut sama dalam segi tujuannya memperluas asuransi syariah di Indonesia.⁴⁰

B. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut “*At ta'min*” yang bermakna memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa

³⁷ Novi Puspitasari, *Op. Cit.*, h. 23

³⁸ *Ibid.*, h. 24

³⁹ R. Rezky Kun A dan Z. Syahrída Sholehah S, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), h. 8-9

⁴⁰ Novi Puspitasi, *Op. Cit.*, h. 24

takut.⁴¹ Secara umum asuransi Islam sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada Al – Quran dan As – Sunah.

Kata Takaful berasal dari kata takafula-yatafakalu yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko antara sesama orang. Sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung resiko – resiko yang terjadi.⁴²

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatakan asuransi Syariah adalah:

Asuransi Syariah (ta'amin, takaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴³

Dengan demikian di dalam asuransi terdapat dua pihak yang terlibat. *Pertama*, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang disebut dengan “penanggung”. *Kedua*, pihak yang mendapatkan ganti rugi jika menderita kerugian atau suatu musibah sebagai akibat dari peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang disebut “tertanggung”.

Asuransi syariah adalah suatu pengelolaan pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong – menolong secara mutual yang

⁴¹ Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004), h. 290

⁴² R. Rezky Kun A dan Z. Syahrida Sholehah S, *Op.Cit.*, h. 15

⁴³ Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, *Pdf*, Diunduh pada 20 Oktober 2017

melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan – ketentuan didalam A-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW).⁴⁴

Dalam hal ini pesera mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.⁴⁵

Dalam pengelolaan dan penanggungan resiko asuransi syariah akad yang diterapkan adalah sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian), *matsir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *matsir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik syariah.

C. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum harus terdapat undang – undang mengenai peraturan asuransi syariah. Pada dasarnya asuransi syariah, khususnya di Indonesia di dasarkan pada beberapa landasan, yaitu :

1. Landasan Syariah

a. Al-Quran

⁴⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h.2

⁴⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah, Kesehatan , Jiwa, Pendidikan*,(Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 7

Praktik asuransi tidak disebutkan secara tegas dalam Al-quran. Al – quran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai nilai – nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

Pada hakikatnya asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Maidah ayat 2, yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ⁴⁶

Artinya : ...Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)

b. Hadist

Asuransi juga sesuai dengan hadist Rasulullah saw tentang anjuran untuk tolong – menolong antar sesama saudara muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بِشَيْبَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِي الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوَاتِدَاعِي لَهُ سَأَلَ جَسَدَهُ بِالسَّهْرِ وَالْحَمِي

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada Zakariya dari ‘Amir dia berkata : saya mendengar An Nu’man bin Basyir berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang – orang mukmin

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna*, (Jakarta: Samad), h.106

dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)⁴⁷

c. Ijtihad

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khatab. Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal ini (aqilah). Terbukti dengan tidak adanya penentang oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khatab. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.⁴⁸

2. Landasan Yuridis

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum dalam asuransi syariah adalah :⁴⁹

- 1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 2) Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menggunakan pedoman fatwa DSN MUI No.21/DSN MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Oleh karena fatwa DSN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum maka dibentuk peraturan perundang - undangan oleh pemerintah yang berkaitan dengan asuransi syariah.

⁴⁷ Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghfiroh Bardzabah al – Bukhari Al – Ja'fiyyi, *Sahih Bukhari Kitab Diyat*, (Beirut : Darul Kutub Al – 'Ilmiyah, 1992), h. 104

⁴⁸ R. Rezky Kun A dan Z. Syahrida Sholehah S, *Op.Cit.*, h. 34

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.cit.*, 12

- 3) Peraturan Perundang – undangan :
- a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No . 426/KMK.06/2003, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.4499/LK/2000, tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Dalam kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu:

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.⁵⁰

D. Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syarah adalah ta'awanu 'ala al birri wa al-taqwa (tolong – menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan al –ta'min (rasa aman). Prinsip ini menjadi para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang mana satu sama lain saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang

⁵⁰ *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pdf*, Diunduh pada 20 Oktober 2017

selama ini digunakan dalam konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Prinsip dasar asuransi syari'ah ada sembilan macam yaitu : tauhid, keadilan, tolong – menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.⁵¹

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam syari'ah Islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai – nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai – nilai keadilan antara pihak – pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan adanya rasa tolong menolong antara anggota.

⁵¹ R. Rezky Kun A dan Z. Syahrida Sholehah S, *Op.Cit.*, h.36

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-*Chromosom*) bisnis transaksi.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

5. Amanah (*trustworthy / al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai – nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*).

7. Larangan riba

Secara bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut syariat menambah yang khusus. Jadi riba adanya unsur penambahan nilai. Ada

beberapa bagian dalam al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

8. Larangan maisir (judi)

Maysir merupakan unsur obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Syafi'i antonio mengatakan bahwa unsur maisir judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

9. Larangan gharar

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al -khida' yaitu suatu tindakan di alamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara syari'ah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :⁵²

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

⁵² Novi Puspitasari, *Op.Cit.*, h. 80

Hal ini dapat diperhatikan dari hadist – hadist Nabi Saw, berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibn Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda :
 “ Kalian semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawaban terhadap rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara rumah suami dan anak – anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggungjawaban) tentang hal yang dipimpinnya.”⁵³

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al – Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٥٤

Artinya : ...Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat

⁵³ Kitab Shahih al – Bukhariy, IV/6, hadist no.2751

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid Warna, (Jakarta: Samad), h.106

*dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah:2)*⁵⁵

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Quraisy ayat 4 :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

*Artinya :” (Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.*⁵⁶ (Q.S. Quraish:4)

E. Macam – Macam Produk Asuransi Syariah

Setiap produk asuransi terdapat jenis – jenis produk asuransi yang lebih spesifik dalam hal tujuannya. Untuk itu dalam asuransi syariah ini, ada jenis dan produk asuransi yang dapat di kategorikan antara lain sebagai berikut:⁵⁷

1. Takaful Individu

Takaful Individu adalah salah satu produk asuransi syariah sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan bersifat pribadi. Untuk takaful individu ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis yaitu:

⁵⁵ *Ibid.*, h. 142

⁵⁶ *Ibid.*, h. 602

⁵⁷ R. Rezky Kun A dan Z. Syahrida Sholehah S, *Op.Cit.*, h. 71-72

- a. Takaful Dana Investasi
- b. Takaful Dana Haji
- c. Takaful Dana Siswa

2. Takaful Group

Takaful Group merupakan salah satu produk asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan juga kelompok, misal dalam kelompok sebuah perusahaan. Untuk jenis produk Takaful Group ini dapat dikelompokkan kembali dalam berbagai jenis, yaitu:

- a. Takaful al –Khairat dan Tabungan Haji
- b. Tabungan Kecelakaan Siswa
- c. Takaful Wisata dan Perjalanan
- d. Takaful Kecelakaan Group
- e. Takaful Pembiayaan.⁵⁸

3. Takaful Umum

Takaful Umum adalah satu produk dari asuransi syariah yang sifatnya lebih kepada perlindungan dan perencanaan untuk umum dan bersifat umum untuk semua nasabah asuransi syariah. Untuk takaful umum ini dapat dibagi kembali dalam berbagai jenis, yaitu :

- a. Takaful Kebakaran
- b. Takaful Kendaraan Bermotor
- c. Takaful Rekayasa

⁵⁸ *Ibid.*, h.72-73

- d. Takaful Pengangkutan
- e. Takaful Rangka Kapal.⁵⁹

F. Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah diselenggarakan atas dasar kerjasama (*taawun*). Dana *tabarru'* dianggap sama dengan *hibah* (pemberian) sehingga haram hukumnya apabila dana tersebut ditarik kembali. Jika terjadi beberapa masalah dalam asuransi, maka diselesaikan menurut syariah.

Menurut Jawari (2005), asuransi syariah diselenggarakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat, dan menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.⁶⁰

Ditambahkan oleh Atika (2008), asuransi syariah diselenggarakan untuk kepentingan *pertama*, tolong – menolong dan bekerja sama karena kekayaan tersebut dapat berfungsi sosial untuk membebaskan orang lain dari penderitaan dan ketergantungan. Premi yang dibayarkan kepada asuransi syariah harus didasarkan pada kerjasama dan tolong – menolong sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh ridha-Nya. *Kedua*, saling menjaga keselamatan dan keamanan sebagai naluri kemanusiaan guna membebaskan dunia dari bahaya ketakutan. *Ketiga*, saling bertanggung jawab untuk mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesama manusia.⁶¹

G. Keuntungan Yang Dimiliki Asuransi Syariah

Adapun keuntungan yang dimiliki asuransi syariah antara lain :⁶²

1. Tidak adanya dana hangus

⁵⁹ *Ibid.*, h.73-74

⁶⁰ Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Rahardja, *Op.Cit.*, h.291-292

⁶¹ *Ibid.*, h.292

⁶² www.Kompas.com diunduh pada 20 Oktober 2017

Dana hangus biasa terjadi pada asuransi yang normal, peserta asuransi syariah bisa mendapat kembali dananya. Meskipun belum jatuh tempo, misalnya anda ingin mencairkan dana tersebut secara tiba – tiba karena suatu hal, maka asuransi syariah bisa mengabulkannya.

2. Hasil Investasi

Pada asuransi syariah, anda sudah memiliki hasil investasi yang lebih beragam, karena instrumen investasi syariah sudah beragam, oleh sebab itu bisa memberikan tingkat pengembalian investasi yang menarik dan juga optimal untuk nasabahnya.

3. Telat Bayar

Jika mengalami ketelatan pembayaran (bukan pemberhentian pembayaran), proteksi pada dana Anda tidak akan berubah. Asuransi syariah tidak akan mengutak – atik keamanan dari dana Anda ketika mengalami telat membayar premi yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Pembagian Nisbah yang Tinggi

Pembagian nisbah yang mencapai 70 persen untuk nasabah dan 30 persen untuk asuransi merupakan daya tarik asuransi syariah selanjutnya. Ketika mengikuti asuransi, pasti ada alasan khusus yang membelakanginya.

5. Bebas Kontributor Dasar

Kontributor dasar akan dibebaskan apabila terjadi ketidakmampuan total yang disebabkan oleh penyakit ataupun kecelakaan. Peserta bisa menikmati manfaat asuransi meskipun dalam situasi ketidakmampuan total.

6. Asuransi “Double Claim”

Keuntungan lainnya yang bisa didapatkan dari asuransi syariah adalah bisa melakukan *double claim*. Misalnya peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga.

H. Produk Asuransi Syariah

1. Asuransi Umum (Takaful Umum)

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1. menyatakan bahwa asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Peserta pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁶³

Pengertian lainnya dari Asuransi Umum Syariah (*Ta'min al Adhar*) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa : Kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.⁶⁴

⁶³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pdf. Diunduh pada 21 Mei 2018

⁶⁴ Novi Puspitasari, *Op.Cit.*, h. 4

2. Ruang Lingkup Asuransi Umum (Takaful Umum)

Ruang lingkup dari asuransi umum syariah (takaful umum) terdapat pada pasal 3 pada Undang – Undang no. 40 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan :

- a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Usaha Reasuransi Syariah untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.⁶⁵

3. Mekanisme Operasional Asuransi Umum Syariah

Mekanisme operasional asuransi umum syariah (takaful umum) yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan :

a. Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Pada asuransi syariah underwriter berperan:

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.
- b. Memutuskan menerima atau tidak risiko – risiko tersebut.

⁶⁵ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, *Op.Cit.*,

- c. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya asuransi dan *plan* yang sesuai dengan tingkat risiko peserta.
 - d. Mengenakan biaya upah (*ujrah / fee*) pada dana kontribusi peserta.
 - e. Mengamankan *profit margin* dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
 - f. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
 - g. Menghindari antiseleksi.
 - h. *Underwriter* juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam penentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei.
 - i. Melakukan reasuransi setelah mengkaji limit retensi (jumlah risiko yang dapat ditahan oleh perusahaan asuransi).
- b. Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur – unsur yang diharamkan diatas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi :

- a. Polis dengan akad *Mudharabah* atau *Mudharabah Musyarakah*. Pada akad mudharabah peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi. Sedangkan *mudharabah musyarakah* perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertkan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
- b. *Wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*.

c. Premi (Kontribusi)

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian,

yaitu :

- a. Premi tabungan
- b. Premi tabarru'
- c. Premi biaya

d. Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dapat dibagi kepada 2 bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah.⁶⁶

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi kerugian syariah yang mengandung unsur tabungan, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Setiap premi yang

⁶⁶ Andri Soemitra, *Op.Cit.*, h. 272 - 279

dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*.


Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

Dampak yang paling penting dari mekanisme pengelolaan dana tersebut adalah asuransi syariah dana operasionalnya dapat menghilangkan faktor gharar, maisir, dan riba yang diharamkan pada asuransi konvensional.

Lebih jelasnya mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.

Mekanisme Pengelolaan Dana Produk yang Mengandung Unsur Tabungan



4. Pengelolaan Risiko Asuransi Syariah (*Sharing Of Risk*)

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko yaitu perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung.⁶⁷

Pada asuransi syariah, istilah tertanggung dan penanggung tidak relevan lagi jika dipandang, sebagai pihak yang berbeda. Dalam kepersetaan asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai operator (pengelola) yang bertugas mengurus masalah administrasi data kepersetaan, mengelola risiko, mengelola dana, dan membayarkan klaim sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, perusahaan asuransi syariah memperoleh fee (upah) dan atau bagi hasil dari underwriting surplus sesuai dengan yan disepakati.

Pada asuransi kerugian, peserta asuransi diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu, melalui instrument syariah yang disebut dana tabarru' (dana kebajikan).

⁶⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.*, h. 216

BAB III
KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI
KONVENSIONAL

A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Konvensional

Pada buku – buku asuransi klasik jika ditelusuri, maka didapatkan keterangan bahwa asal muasal dari asuransi konvensional adalah kebiasaan masyarakat Babilonia (4000 – 3000 SM) yang dikenal dengan perjanjian *Hammurabi*, dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan (code of Hammurabi) pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktik perjanjian *Bottomry* (*Bottomry Contract*) sekitar 1600 – 1000 SM yang dipraktekkan di masyarakat Yunani.⁶⁸

1. Zaman Purbakala

Langkanya bukti-bukti yang dapat dipercaya, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai asal – usul asuransi yang kita kenal sekarang.

2. Benih Asuransi Harta

Beberapa ahli menganggap bahwa benih asuransi harta sudah ada di eupharat, Babylonia, beberapa ribu tahun yang lalu. Pada waktu itu, perniagaan Babylonia telah berkembang pesat sehingga para saudagar mengirim para penjual mereka ke daerah sekitar Babilon untuk mnejual barang – barang mereka.

⁶⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 296

3. Benih Asuransi Jiwa

Perintis asuransi jiwa dan kesehatan modern juga dijumpai di Yunani dan Romawi Kuno.

4. Abad Pertengahan

a. Asuransi oleh Gilda

Kegiatan gilda-gilda di abad pertengahan banyak membantu berkembangnya ide asuransi.

b. Mula – mula kontrak Asuransi Laut

Pada pertengahan abad – abad XV, aturan- aturan tentang perilaku bisnis telah dikembangkan oleh beberapa kota pelabuhan Laut Tengah. banyak asuransi demikian yang diadakan oleh para saudagar Italia.

5. Zaman Modern

a. Asuransi Laut

Perkembangan asuransi laut didorong oleh dialihkannya suatu rancangan undang – undang di Inggris dalam tahun 1574 yang menciptakan suatu Dewan Asuransi untuk menjual asuransi tersebut.

b. Perusahaan berbadan hukum

Selama periode tersebut di atas, semua asuransi laut ditanggung oleh individu – individu. Selama periode gelombang tak terhitung banyak rancangan asuransi yang diadakan untuk memanfaatkan kemungkinan – kemungkinan promosi saham zaman

itu. Salah satu hasilnya yang timbul setelah spekulasi “*bubble period*” ini adalah disahkannya Bubble Act dalam tahun 1720.

c. Asuransi Kebakaran

Perkembangan asuransi kebakaran jauh lebih lambat daripada perkembangan asuransi laut. Kebakaran besar di London dalam tahun 1666 menimbulkan kerugian harta dan jiwa yang sangat besar sehingga perhatian masyarakat tergugah untuk mengadakan fasilitas asuransi kebakaran.

d. Asuransi Jiwa

Organisasi asuransi jiwa pertama menurut ukuran standar modern adalah Society Of Assurance for Widows and Orphans (Masyarakat asuransi untuk janda dan yatim).⁶⁹

B. Pengertian Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”⁷⁰

Pengertian asuransi menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada

⁶⁹ Permata Hastuti dan Milla Fitri, *Op.Cit.*, h.6 - 10

⁷⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63

*pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.*⁷¹

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:

1. Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan; dan
2. Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.⁷²

Selain itu pengertian asuransi dapat dilihat dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 1992. Dalam pasal 1 ayat (1) tercantum asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung menginkatkan diri dengan tertanggung karena kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁷³

⁷¹ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.259

⁷² Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 244

⁷³ Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Op.Cit.*, h. 257

C. Dasar Hukum Berdirinya Asuransi Konvensional

Peraturan perundang – undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No.63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan – aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).⁷⁴

D. Prinsip – Prinsip Asuransi Konvensional

Menurut Haryanto (2010), pada industri asuransi jiwa dan asuransi kerugian berlaku beberapa prinsip dasar berikut :

1. Insurable Interest (Kepentingan Atas Objek yang Dipertanggungkan).
Seseorang akan dianggap memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila orang tersebut menderita kerugian keuangan pada saat terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan pada objek tersebut.
2. Utmost Good Faith (Kejujuran)

Seseorang wajib memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta – faktapenting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.

⁷⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 252

3. Indemnity (Idemnitias)

Jika obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka penanggung (perusahaan asuransi) akan memberikan santunan atau ganti rugi sebesar nilai obyek sebelum musibah terjadi, atau posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian.

4. Contribution (Kontribusi)

Sesorang dapat mengasuransikan harta benda atau obyek miliknya ke beberapa perusahaan asuransi sekaligus.

5. Subrogation (Subrogasi)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang sebagai berikut : “ Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.

6. Proximate Cause (Penyebab Paling Memungkinkan)

Jika suatu obyek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama – tama penanggung (perusahaan asuransi) akan mencari sebab – sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus hingga menyebabkan terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut.⁷⁵

⁷⁵ Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Op.Cit.*, h.257 - 259

E. Produk Asuransi Konvensional

1. Asuransi Kerugian (Umum)

Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang berasal dari peristiwa yang tidak pasti.⁷⁶ Ruang lingkupnya termasuk asuransi kerugian dan reasuransi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi kerugian harus mengangkat seorang tenaga ahli asuransi kerugian.

Macam – macam asuransi kerugian (umum) antara lain yaitu Asuransi Properti (Property Insurance), Asuransi Kendaraan Bermotor (Vehicle Insurance), Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance), Asuransi Rangka Kapal dan Pesawat (Marine Hull & Aviation Insurance), Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance), Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance).

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Kerugian (Umum)

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dan tabarru'. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 269

Akibat dari system pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah yaitu gharar, maisir, dan riba. Pesertapun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat – saat mendesak.⁷⁷

F. Pengelolaan Risiko Asuransi Konvensional (*Transfer Of Risk*)

Pada asuransi syariah hubungan antara peserta yang terjadi adalah sharing of risk, maka pada asuransi konvensional justru sebaliknya yaitu transfer of risk dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.⁷⁸ Tujuan asuransi (konvensional) adalah untuk memindahkan risiko (*transfer of risk*) individu kepada perusahaan asuransi. Karena itu tujuan pertanggung terutama untuk mengurangi risiko – risiko yang kita temui dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan (*transfer of risk*) dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko. Oleh karena itu dalam mekanisme pertanggung di industri asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan terjadi yang dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung.


⁷⁷ Syakir Sula, *Op.Cit.*, h. 305

⁷⁸ Muhammad Nadjib, dkk, *Op.Cit.*, h.398

Lebih jelasnya mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.

Skema Proses Bisnis Asuransi Konvensional (Risk Transfer)



BAB IV

KOMPARASI KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN

PADA ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

A. Perbedaan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah menurut M. Nur Rianto Al Arif adalah sebagai berikut :⁷⁹

Asuransi syariah dibangun atas dasar saling bertanggung jawab	Dalam muamalah jual beli terdapat unsur ibadah ketika dua pihak yang bertransaksi saling bertanggung jawab. Tanggung jawab antar sesama muslim bersifat fardhu kifayah. Adapun tanggung jawab ini terlaksana apabila ada sikap saling percaya, saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama muslim.
Asuransi syariah dibangun atas dasar saling kerja sama	Kaum muslim harus membangun komitmen untuk bekerja sama. Seorang muslim sudah selayaknya menjadi peserta asuransi pada perusahaan asuransi syariah yang jga dimiliki oleh seorang muslim.
Asuransi syariah dibangun atas dasar	Kaum muslim disunnahkan Rasulullah SAW. untuk saling melindungi, saling memberi kemudahan, dan

⁷⁹M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 222 - 223

saling melindungi	saling memberi kabar gembira.
Asuransi syariah dibangun atas dasar saling menyelamatkan	Islam adalah agama keselamatan. Kaum muslim disunnahkan untuk memberi dan menjawab salam yang mengandung doa keselamatan.
Asuransi syariah dibangun atas dasar profesionalitas	Profesionalitas adalah ukuran untuk dapat maju dan bersaing menghadapi tantangan dunia modern yang semakin meminggirkan prinsip – prinsip syar’i.

Berdasarkan pendapat M. Nur Rianto Al Arif tersebut di atas penulis dapat menjabarkan bahwa:

1. Asuransi syariah atas dasar saling bertanggung jawab yaituantara asuransi syariah dan peserta asuransi harus memahami tanggung jawab dari akibat akad yang disetujui bersama mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanyadanpesertaasuransisetujuuntuksalingbertanggungjawabantaratusama lain, dan harus melaksanakan kewajiban dibalik menerima yang menjadi hak – haknya.
2. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling kerjasama yaitu bahwa dengan tujuan kerjasama ini akan menguatkan bangunan ekonomi umat sehingga kemudian kaum muslim benar – benar bisa berperan besar untuk kemasalahatan umat. Kerjasama dan saling membantu dalam Islam, antara lain tersimbolkan dalam konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteksnya yang sangat luas.

3. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling melindungi yaitu asuransi syariah dibangun atas dasar saling melindungi yang sebenar-benarnya melindungi bukan sekedar proteksi yang diberikan sebagai jasa atau iming – iming kepada peserta asuransi. Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, bencana, dan sebagainya, terutama melalui perhimpunan dana tabarru' melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam Islam.
4. Asuransi syariah dibangun atas dasar saling menyelamatkan yaitu bahwa perusahaan asuransi dan peserta asuransi hendaknya dapat mewujudkan rasa aman sebagai buah dari keselamatan.
5. Serta asuransi syariah dibangun atas dasar profesionalitas bahwasannya seorang pengelola asuransi syariah harus profesional dan memiliki keterampilan serta ilmu yang memadai untuk mempromosikan asuransi syariah. Pada dasarnya, seorang profesional adalah yang memiliki ilmu, akhlak, dan keseriusan berikhtiar di jalan yang benar. Profesionalitas akan menjadi indikator kemajuan dan kemampuan menghadapi berbagai perubahan zaman.

Adapun konsep asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Raharja adalah sebagai berikut :⁸⁰

⁸⁰ Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), h. 293

No	Konsep	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Akad	Tolong menolong	Jual beli (tabaduli)
2.	Unsur Premi	Terdiri atas iuran atau kontribusi yang mencakup dana tabarru' dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba	Terdiri atas tabel mortalitas, bunga, dan biaya – biaya asuransi.
3.	Kepemilikan dana	Premi yang terkumpul dari peserta adalah milik peserta, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.	Premi yang terkumpul dari peserta adalah milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas untuk menentukan investasinya.
4.	Investasi dana	Investasi dana sesuai syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah).	Investasi dana berdasarkan bunga (riba)
5.	Pembayaran klaim	Dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta.	Dari rekening dana perusahaan.
6.	Pembagian keuntungan	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil seluruh	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi

		investasi perusahaan, yang dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.	reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan, yang dalam hal ini seluruhnya menjadi milik perusahaan.
7.	Dewan pengawas syariah	Mengawasi manajemen, produk dan investasi.	Tidak ada
8.	Misi	Mengemban misi ekonomi, aqidah, ibadah, dan pemberdayaan masyarakat.	Hanya mengemban misi sosial dan ekonomi.
9.	Metode akuntansi	Cash basis	Accrual basis.
10.	Dana hangus	Tidak ada dana hangus, artinya jika peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang telah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana	Konsep dana hangus, artinya jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, maka premi yang sudah dibayarkan

		tabarru' yang tidak dapat diambil.	hangus, atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.
11.	Biaya (loading)	Diambil dari dana pemegang saham	Dibebankan kepada nasabah.

Sedangkan menurut Muhammad Najib dkk bahwa konsep asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut :⁸¹

No	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama, dengan cara masing – masing mengeluarkan dana tabarru'	Konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2.	Asuransi syariah berasal dari <i>al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah	Asuransi syariah berasal dari masyarakat Babilonia 4000 – 3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di <i>Coffe House London</i> berdirilah

⁸¹Muhammad Najib, *Investasi syariah*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana : 2008), h. 398

	tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.	<i>Lloyd of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional.
3.	Asuransi syariah bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah al-Qur'an, sunnah atau kebiasaan rasul, ijma', 'urf atau tradisi dan Maslahah Mursalah.	Asuransi syariah bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
4.	Asuransi syariah bersih dari adanya praktik Gharar, Maisir, dan Riba.	Asuransi konvensional tidak selaras dengan syari'ah Islam karena adanya unsur Maisir, Gharar, dan Riba hal yang diharamkan dalam muamalah.
5.	Asuransi syariah selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syaria'ah.	Asuransi konvensional hanya diawasi oleh Departemen Keuangan. Tidak ada DPS (Dewan Pengawas Syariah), sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah – kaidah syara'.
6.	Asuransi syariah terdiri atas dua	Asuransi konvensional

	akad yaitu akad tabarru' dan akad tijarah.	menggunakan akad jual beli atau tadabbuli.
7.	Asuransi syariah menggunakan <i>sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).	Asuransi konvensional menggunakan <i>transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
8.	Dari segi pengelolaan asuransi syariah pada produk – produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma dan dana Peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .	Asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving – life</i>).
9.	Asuransi syariah, investasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah Islam. Di samping itu, dalam melakukan investasi, asuransi	Asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas – batas ketentuan perundang – undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.

	bebas dari riba dan tempat – tempat investasi yang terlarang.	
10.	Asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta, asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.	Asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.
11.	Asuransi syariah, iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i>).	Asuransi konvensional, unsur premi terdiri dari tabel mortalita (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya – biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>).
12.	Loading pada asuransi syariah tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Akan tetapi, sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20 – 30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.	Asuransi konvensional loading (komisi agen) cukup besar terutama diperuntukkan bagi komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).
13.	Asuransi syariah sumber	Asuransi konvensional, sumber

	<p>pembiayaan klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i>, dimana saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.</p>	<p>biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Dari praktiknya tampak benar bahwa asuransi konvensional merupakan bisnis murni dan tidak ada nuansa spiritualnya.</p>
14.	<p>Asuransi syariah menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i>, mengakui apa yang benar – benar telah ada. Sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar – benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.</p>	<p>Sistem akuntansi asuransi konvensional yang dianut adalah konsep akuntansi <i>accrual basis</i>, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Disamping asuransi konvensional juga mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i>, <i>leabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru diterima dalam waktu yang akan datang.</p>
15.	<p>Asuransi syariah, profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i>, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan</p>	<p>Asuransi konvensional, keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i>, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah</p>

	seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.	keuntungan perusahaan.
16.	Asuransi syariah mengemban misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat.	Secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi.

Berdasarkan pendapat M. Nur Rianto Al Arif dengan Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja serta Muhammad Nadjib dkk mengenai konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah memang hampir terdapat kesamaan walaupun menurut Muhammad Nadjib dkk mempunyai konsep dasar yang lebih banyak. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa :

1. Asuransi syariah didirikan atas akad tolong menolong, saling kerjasama, bertanggung jawab, melindungi, menyelamatkan dan profesionalitas dengan cara masing – masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau asuransi syariah merupakan kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko – risiko tertentu dengan cara membayar kontribusi – kontribusi berdasarkan keharusan *tabarru'* (hibah). Sedangkan asuransi konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan akad jual beli (*tabaduli*).

2. Asuransi syariah berasal dari al – ‘aqilah atau kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Sedangkan asuransi konvensional berasal dari masyarakat Babilonia 4000 – 3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi.
3. Asuransi syariah bersih dari adanya *maysir, gharar, riba dan riswah*. Sedangkan asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *maysir, gharar, riba dan riswah* yang diharamkan dalam *mu’amalah*.
4. Asuransi syariah dalam pengelolaan risiko dengan cara berbagi risiko, sedangkan asuransi konvensional dengan cara mengalihkan risikoyaitu bahwa dalam asuransi syariah antar peserta asuransi saling tolong menolong untuk membagi risiko yang dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang didalamnya terdapat dana *tabarru’* sedangkan konsep asuransi konvensional dimana perusahaan menerima premi dari peserta sebagai kompensasi atas pengalihan risiko kepadanya dan pada DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana *tabarru’* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah tidak boleh menjadi dana *tijari*. Apabila ada klaim perusahaan akan membayarnya sedangkan bila tidak terjadi klaim peserta asuransi tidak mendapatkan apapun atau dananya hangus pada asuransi konvensional.
5. Asuransi syariah diawasi oleh DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik

muamalah yang bertentangan dengan prinsip –prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada DPS.

6. Asuransi syariah dalam berinvestasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah Islam. Disamping itu, dalam melakukan investasi, asuransi syariah bebas dari riba dan tempat – tempat investasi yang terlarang. Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas – batas ketentuan perundang – undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Prinsip – prinsip yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah prinsip *insurable interest, utmost good faith, indemnity, subrogation, contribution, proximate cause*. Sedangkan asuransi syariah menggunakan prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip amanah, prinsip saling ridha, prinsip menghindari riba maysir, gharar, dan risywah, berserah diri dan ikhtiar, saling bertanggung jawab, serta saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Selain hal tersebut perbedaan konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional menurut R.Permata Hastuti dan F. Milla Fitri (2016 : 29 - 30) adalah sebagai berikut :⁸²

⁸²R. Permata Hastuti A. dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syariah & BPJS*, (Yogyakarta, Parama Publishing : 2016), h. 29 - 30

No	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak).	Suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta. Sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang muncul.
2.	Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis).	Asuransi syariah berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.
3.	Konsep asuransi konvensional ditegakkan dengan prinsip ekonomi, prinsip hukum, prinsip aktuaris, dan prinsip kerja sama.	Konsep takafulli yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar yaitu, saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional, yakni:

1. Pada konsep asuransi konvensional merupakan konsep untuk mengurangi resiko tertanggung melalui perjanjian. Sedangkan konsep asuransi syariah saling memikul resiko diantara sesama peserta asuransi.
2. Pada prinsip yang menegakkan asuransinya. Asuransi konvensional ditegakkan atas prinsip ekonomi, prinsip hukum, prinsip aktuaris dan prinsip kerja sama. Sedangkan asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip dasar yakni saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi.

B. Persamaan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Novi Puspitasari persamaan konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai berikut :⁸³

No	Aspek	Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
1.	Dari sisi prinsip dasar	Asuransi konvensional dan asuransi syariah kedua – duanya bertugas untuk mengelola dan menanggulangi risiko.
2.	Dari sisi akad	Asuransi syariah dan konvensional memiliki akad yang bersifat mustamir (terus menerus), berdasarkan keridhoan dan kesepakatan dari masing – masing pihak.

⁸³Novi Puspitasari, *Op.Cit.*, h. 82

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat jelaskan lebih lanjut :

1. Asuransi syariah dan asuransi konvensional dari sisi prinsip dasar bahwa sama – sama bertugas dalam mengelola dan menanggulangi risiko yang terjadi nantinya sehingga memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar – benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
2. Asuransi syariah dan asuransi konvensional dari sisi akad bahwa kedua – duanya memiliki kontrak jangka panjang yang sudah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila nasabah tersebut melanggarnya, maka akan diberikan pinalti maka dari itu kedua jenis asuransi syariah dan asuransi konvensional ini memiliki akad yang sama, yaitu mustamir yang artinya terus menerus. Ketika nasabah menyetujui dengan apa yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka nasabah telah *ridho* menerima asuransi yang akan digunakan.

C. Keunggulan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Ariyani (2007) yang dikutip oleh Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Raharja, terdapat beberapa keunggulan konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai berikut.⁸⁴

⁸⁴Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Op.Cit.*, h. 298

No	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Uang Pertanggung (UP)	Tidak ada unsur bunga (riba) karena tidak ada peningkatan jumlap UP secara pasti.	Tertanggung dapat memperoleh peningkatan bunga majemuk tiap tahun (misal: 10%) dari UP awal, yang dimulai pada tahu ke-2. Jumlah nilai tunai klaim keseluruhan secara pasti dapat diketahui sejak awal perjanjian.
2.	Pembayaran premi	Adanya kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan peserta/nasabah dalam penentuan jangka waktu pembayaran premi.	Nasabah dapat memperoleh reduksi dalam pembayaran premi.
3.	Investasi	Prinsip investasinya adalah <i>al – mudharabah</i> (bagi hasil).	Prinsip investasinya adalah imbal hasil (return).
4.	Pengelolaan risiko	Pengelolaan risiko berupa <i>risk sharing</i> , saling tolong menolong antar pemegang polis atau antar nasabah jika terkena musibah.	Pengelolaan risiko berupa <i>risk transfer</i> dari nasabah ke perusahaan asuransi, hal ini cocok untuk nasabah yang kesulitan dalam melakukan manajemen risiko terhadap kekayaan yang dimilikinya.
5.	Nilai tunai klaim	Apabila nasabah ingin	Jika nasabah hidup hingga

		<p>mengundurkan diri karena sesuatu hal, maka premi yang sebelumnya telah dibayarkan dapat diambil kembali hingga tahun nasabah mengundurkan diri, kecuali dana <i>tabarru'</i> dan biaya operasional yang tidak dapat diambil. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian atau nasabah masih hidup hingga masa perjanjian berakhir, maka bagi ahli warisnya akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi (bagi hasil), serta selisih rencana menabung dengan premi yang telah dibayarkan.</p>	<p>berakhirnya masa pembayaran premi, maka akan dibayarkan UP yang meningkat sebesar 10% dari UP tahun sebelumnya, yang dihitung peningkatannya mulai tahun ke-2. Jika pada masa bebas premi nasabah masih hidup hingga usia 80 tahun, maka nasabah akan menerima seluruh premi dasar. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi (masa bebas premi), maka ahli waris akan menerima santunan sebesar seluruh premi dasar yang telah dibayarkan.</p>
6.	Masa observasi	<p>Masa observasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah lebih lama, yaitu 1-3 tahun. Jika pada masa observasi nasabah</p>	<p>Jika pada masa observasi (hanya pada tahun pertama) nasabah mengalami musibah atau meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan</p>

		meninggal dunia karena penyakit atau musibah, maka ahli warisnya akan menerima dana <i>tabarru'</i> dan bagi hasil.	membayarkan 75% dari UP kepada ahli warisnya.
--	--	---	---

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Uang Pertanggungan (UP)

Asuransi konvensional dianggap melakukan riba karena menginvestasikan dananya ke dalam macam – macam bentuk investasi yang menghasilkan bunga. Selain itu, perhitungan premi dan perkiraan hasil yang akan diperoleh peserta asuransi dalam asuransi konvensional dilakukan muka. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah yang sebagian besar menyimpan dananya di bank syariah yang dikelola berdasarkan syariat Islam melalui sistem *mudharabah*, atau di bidang-bidang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam *Al-Qur'an*, surat Ali Imron : 130 dengan tegas Allah melarang praktik riba sebagai berikut : “ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba karena itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.

Perhitungan Uang Pertanggungan (UP) dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada asuransi syariah masa perijinan dikalikan premi sedangkan asuransi konvensional premi dibagi rate (tabel asuransi).

- b. Apabila peserta atau nasabah hidup hingga akhir masa perjanjian pada asuransi syariah rekening tabungan ditambah bagi hasil (*mudharabah*) sedangkan pada asuransi konvensional (UP/1.000) dikalikan rate (tabel premi asuransi).
- c. Apabila peserta atau nasabah meninggal dunia pada masa perjanjian (misal : 5 tahun) pada asuransi syariah rekening tabungan ditambah bagi hasil (*mudharabah*) ditambah dana kematian sebesar premi yang belum dibayarkan. Sedangkan pada asuransi konvensional UP yang telah meningkat setiap tahun : $(UP/1.000) \times \text{rate (tabel premi asuransi)}$, laba = $(1/5 \text{ premi} \times \text{masa perjanjian} - 2) \times UP$, dan pengembalian premi yang telah dibayarkan = premi x tahun peserta meninggal.
- d. Nilai tunai jika peserta atau nasabah tidak meneruskan pembayaran premi (misal : tahun ke -10) pada asuransi syariah rekening tabungan (tahun ke 10) ditambah bagi hasil (*mudharabah*) tahun ke -10 sedangkan pada asuransi konvensional $(UP/1.000) \times \text{rate (tabel premi asuransi)}$.
2. Pembayaran Premi

Premi yang dibayarkan pada asuransi syariah terdiri atas dana *tabarru'*. Oleh karena itu, sumber pembayaran utama klaim berasal dari dana *tabarru'*, yaitu dana sejak awal sudah diikhlasakan oleh setiap peserta untuk keperluan peserta lain yang meninggal dunia atau tertimpa musibah seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Premi yang dibayarkan nasabah tetap menjadi milik nasabah meskipun nasabah berhenti

membayar atau tidak mampu membayar. Premi yang terkumpul akan diinvestasikan secara syariah dengan akad *mudharabah*.

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi konvensional untuk setiap peserta diperhitungkan berdasarkan tabel mortalitas (mortality table), yaitu tabel kematian untuk mengetahui besarnya klaim kerugian yang mungkin timbul karena kematian, serta meramalkan batas umur seseorang bisa hidup. Selain itu, premi juga dihitung berdasarkan penerimaan bunga untuk menetapkan tarif serta biaya – biaya asuransi seperti biaya komisi, biaya luar dinas, biaya iklan dan promosi, biaya pembuatan polis, dan biaya pemeliharaan polis. Biaya premi dapat bervariasi tergantung UP yang diinginkan oleh nasabah.

3. Investasi

Prinsip investasi pada asuransi syariah adalah *al – mudaharabah* (bagi hasil). Keuntungan investasi bagi nasabah akan dimasukkan kembali dalam rekening bagi hasil jika tidak terjadi klaim. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam akad pembagian keuntungan nvestasi atau bagi hasil, misal : 60% untuk nasabah dan 40 % untuk perusahaan. Investasi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba. Adanya Dewan Pengawas dalam berinvestasi serta adanya unsur tolong menolong dan saling membantu.

Pada asuransi konvensional bagi nasabah yang hanya mementingkan imbal hasil (return), asuransi konvensional sangat sesuai karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan selain berorientasi imbal

hasil juga berorientasi bunga yang cenderung meningkat. nilai bunga atau pendapatan dari investasi lebih dapat dipastikan jumlahnya.

4. Pengelolaan Risiko

Pada asuransi syariah menggunakan *risk sharing* antar peserta asuransi saling tolong menolong untuk membagi bersama risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang didalamnya terdapat dana *tabarru'*. Premi yang dibayarkan peserta tetap menjadi peserta asuransi secara kolektif. Perusahaan tidak berhak atas dana tersebut.

Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan *risk transfer* dimana perusahaan menerima premi dari peserta sebagai kompensasi atas pengalihan risiko kepadanya. Artinya premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya. Hal ini cocok untuk nasabah yang kesulitan dalam melakukan manajemen risiko terhadap kekayaan yang dimilikinya.

5. Nilai Tunai Klaim

Perusahaan asuransi diselenggarakan dengan basis semangat yang dimiliki oleh pesertanya. Artinya dalam asuransi syariah tidak dikenal sistem dana hangus sehingga peserta yang baru masuk sekalipun apabila ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal, maka premi yang sebelumnya telah dibayarkan dapat diambil kembali hingga tahun nasabah mengundurkan diri, kecuali dana *tabarru'* dan biaya operasional yang tidak dapat diambil. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian atau nasabah masih hidup hingga masa perjanjian berakhir,

maka bagi ahli warisnya akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi (bagi hasil), serta selisih rencana menabung dengan premi yang telah dibayarkan.

Sedangkan pada asuransi konvensional Jika nasabah hidup hingga berakhirnya masa pembayaran premi, maka akan dibayarkan UP yang meningkat sebesar 10% dari UP tahun sebelumnya, yang dihitung peningkatannya mulai tahun ke-2. Jika pada masa bebas premi nasabah masih hidup hingga usia 80 tahun, maka nasabah akan menerima seluruh premi dasar. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi (masa bebas premi), maka ahli waris akan menerima santunan sebesar seluruh premi dasar yang telah dibayarkan.

6. Masa Observasi

Pada perusahaan asuransi syariah masa observasi yang dilakukan kepada peserta asuransi cenderung lebih lama, yaitu 1-3 tahun untuk dapat lebih mengetahui kondisi kesehatan atau keuangan nasabah sebagai dasar penentuan keputusan perusahaan di tahun – tahun selanjutnya. Jika pada masa observasi nasabah meninggal dunia karena penyakit atau musibah, maka ahli warisnya akan menerima dana *tabarru'* dan bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional jika pada masa observasi (hanya pada tahun pertama) nasabah mengalami musibah atau meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan membayarkan 75% dari UP kepada ahli warisnya.

D. Kelemahan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Raharja, terdapat beberapa keunggulan konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai berikut : ⁸⁵

No	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Uang Pertanggungan (UP)	Peningkatan UP hanya didasarkan kepada kemampuan nasabah untuk membayar premi setiap tahun.	Adanya unsur bunga (riba) pada UP yang diterima nasabah karena peningkatan 10% setiap tahun merupakan bunga majemuk.
2.	Pembayaran Premi	Adanya batas minimal besarnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah, dan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah.	Mengikat pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungannya dengan pemberian reduksi.
3.	Investasi	Besarnya tingkat investasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sehingga dapat berubah – ubah setiap tahunnya.	Investasi dilakukan hanya berorientasi kepada imbal hasil semata, tidak melihat dari halal dan haramnya.
4.	Pengelolaan risiko	Adanya pemberlakuan biaya pengelolaan yang cukup besar	Pengelolaan risiko bersifat <i>risk transfer</i> sehingga

⁸⁵*Ibid.*, h. 300

		kepada nasabah, yaitu sebesar 30% dari premi di tahun pertama.	terjadilah fund transfer dana nasabah menjadi milik perusahaan.
5.	Nilai tunai klaim	Besarnya bagian keuntungan atas investasi dalam bentuk bagi hasil (<i>al mudharabah</i>) yang akan diperoleh ahli waris jika nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian atau nasabah masih hidup tidak dapat ditentukan sebelumnya.	Apabila nasabah ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo dan tidak terjadi klaim premi dianggap hangus.
6.	Masa observasi	Apabila dalam masa observasi nasabah meninggal dunia, maka ahli waris tidak memperoleh UP.	Masa observasi terlalu pendek (pada tahun pertama)

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat jelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Uang Pertanggung (UP)

Pada asuransi syariah peningkatan uang pertanggung (UP) hanya didasarkan kepada kemampuan nasabah untuk membayar setiap tahunnya sehingga jumlah nilai tunai klaim yang diperoleh tidak dapat dipastikan sejak awal karena banyak faktor yang dipaki dalam perhitungannya.

Sedangkan pada asuransi konvensional dalam uang pertanggungan (UP) terdapat unsur bunga (riba) yang diterima nasabah karena peningkatan 10% setiap tahun merupakan bunga majemuk sehingga ada kemungkinan calon nasabah ingin berspekulasi (*gambling*) untuk memperoleh keuntungan materi yang besar di masa mendatang tanpa melakukan aktivitas.

2. Pembayaran Premi

Pada asuransi syariah adanya batas minimal besarnya premi yang harus dibayar oleh nasabah, dan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah. Setiap pembayaran premi tahun pertama akan dikurangi 30%nya untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah.

Pada asuransi konvensional mengikat pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungannya dengan pemberian reduksi. Apabila nasabah tidak mampu melanjutkan atau menghentikan pembayaran premi, maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus dan menjadi keuntungan perusahaan asuransi. Premi yang sudah terkumpul akan diinvestasikan tanpa memandang halal/haramnya, yang penting adalah investasi tersebut menguntungkan.

3. Investasi

Besarnya tingkat investasi pada asuransi syariah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sehingga dapat berubah – ubah setiap tahunnya sehingga jumlah nilai tunai klaim sulit diprediksi sejak awal perjanjian.

Sedangkan investasi yang dilakukan pada asuransi konvensional hanya berorientasi kepada imbal hasil (*return*) semata, tidak melihat dari halal atau haramnya. Keputusan tentang instrumen investasi ditentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi karena dana nasabah sepenuhnya milik perusahaan.

4. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko pada asuransi syariah diberlakukannya biaya pengelolaan yang cukup besar kepada nasabah sebesar 30% dari premi tahun pertama untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Sedangkan pengelolaan risiko pada asuransi konvensional bersifat *risk transfer* yaitu konsep asuransi dimana perusahaan menerima premi dari peserta sebagai kompensasi atas pengalihan risiko kepadanya. Sehingga terjadilah *fund transfer*, artinya premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya. Apabila terjadi klaim maka perusahaan akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan. Namun bila tidak terjadi klaim, peserta asuransi tidak akan mendapatkan apapun. Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah asuransi konvensional hanyalah rasa aman.

5. Nilai Tunai Klaim

Besarnya bagian keuntungan pada asuransi syariah atas investasi dalam bagi hasil (*al mudharabah*) yang akan diperoleh ahli waris jika nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian atau nasabah masih hidup

ketika perjanjian berakhir tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung pada besarnya tingkat investasi yang berlaku saat itu. Sedangkan pada asuransi konvensional apabila nasabah ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo atau telah habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang telah dibayarkan akan menjadi keuntungan perusahaan asuransi (premi dianggap hangus).

6. Masa Observasi

Masa observasi pada asuransi syariah cenderung lebih lama yaitu 1 – 3 tahun, apabila dalam masa observasi nasabah meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak akan mendapatkan uang pertanggungan (UP). Sedangkan masa observasi pada asuransi konvensional hanya setahun pertama sehingga pendeknya masa observasi tidak maksimal digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan keuangan nasabah, yang akan dijadikan pertimbangan utama perusahaan asuransi untuk melanjutkan masa asuransi nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fundamental hukum dan operasional asuransi syariah yaitu filosofi, mencari rida Allah SWT. sehingga berdimensi dunia dan akhirat. Sumber hukum berdasarkan Al – Quran, hadist, dan hukum positif serta peraturan perundangan yang berlaku. Akad utama berdasarkan prinsip tabarru', yaitu saling menolong bukan semata-mata bertujuan komersial. Konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi syariah merupakan suatu perkumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama, dengan cara masing – masing mengeluarkan dana tabarru' dengan menggunakan jaminan risiko berupa *Sharing Of Risk*. Perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta tersebut. Namun ia mendapatkan ujah atas jasanya dan bagi hasil dari investasi. Premi yang dibayarkan peserta tetap menjadi milik peserta asuransi secara kolektif. Akad antara peserta menggunakan akad *tabarru'* yaitu hibah kepada salah satu peserta yang mengalami musibah dan akad antara peserta dan perusahaan adalah akad *tijari* (komersil) atas jasanya sebagai wakil.
2. Fundamental hukum dan opsional asuransi konvensional yaitu filosofi, berdimensi dunia. Sumber hukum berdasarkan perundang – undangan dan hukum positif yang berlaku. Konsep dasar asuransi kerugian pada asuransi

konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung dengan menggunakan jaminan risiko berupa *Transfer Of Risk*. Artinya premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya. Apabila terjadi klaim maka perusahaan akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan. Namun bila tidak terjadi klaim, peserta asuransi tidak mendapatkan apapun atau dananya hangus. Manfaat yang dapat dirasakan olehnya hanyalah rasa aman. Akad yang digunakan adalah jual beli, perusahaan asuransi membeli risiko peserta yang belum pasti. Hal ini tidak sesuai dengan syariah Islam.

3. Dalam asuransi kerugian syariah dan konvensional terdapat persamaan seperti dalam prinsip – prinsip universal seperti kejujuran (itikad baik), tolong menolong, keadilan, bekerjasama, amanah, kerelaan, bertanggung jawab. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar antara keduanya, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi konvensional
Dewan Pengawas Syariah Nasional	Ada, berfungsi mengawasi manajemen, produk dan investasi	Tidak Ada
Akad	Tolong Menolong (<i>Tabarru'</i>)	Jual Beli (<i>tabaduli</i>)
Investasi Dana	Investasi dana sesuai	Investasi dana

	syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	berdasarkan bunga (riba)
Kepemilikan dana	Premi yang terkumpul dari peserta adalah milik peserta, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.	Premi yang terkumpul dari peserta adalah milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas untuk menentukan Investasinya.
Pembagian keuntungan	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan, yang dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan yang dalam hal ini seluruhnya menjadi milik perusahaan.
Dana hangus	Tidak ada dana hangus, artinya jika peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal	Konsep dana hangus, artinya jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan

	<p>ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang telah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil.</p>	<p>ingin mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, maka premi yang sudah dibayarkan hangus, atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.</p>
--	---	---

B. Saran

Pada kehidupan yang semakin berkembang sekarang ini harus lebih waspada dan hati – hati supaya terhindar dari apa yang dilarang Allah SWT. jangan sampai kemudahan dan kemajuan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram dan tidak sesuai dengan syariah Islam.

Untuk itu, dalam mengembangkan asuransi syariah maka harus mendapat dukungan dari semua pihak, umat Islam harus siap berperan aktif dalam usaha perasuransian tersebut dengan turut serta mensosialisasikan, menyediakan tenaga ahli dengan cara menumbuhkan minat generasi muda untuk belajar tentang asuransi secara mendalam, selain itu juga dukungan serius dari pemerintah dan para wakil rakyat dengan bentuk pelatihan, pengucuran dana bantuan, dan tidak kalah penting adalah undang – undang maupun peraturan yang dapat memperkuat sektor asuransi, agar ada panduan

dan aturan yang pasti kemudian terciptalah sebuah lembaga asuransi yang dapat mewujudkan tujuannya yaitu saling tolong menolong diantara sesama sesuai dengan prinsip syariah dan legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Cara memilih produk asuransi kerugian yang tepat maka dapat memperhatikan saran berikut ini :

1. Pisahkan objek/barang berdasarkan perhitungan ekonominya.
2. Identifikasi objek/barang dengan jelas.
3. Pilih perusahaan asuransi dengan reputasi yang baik.
4. Berikan informasi/keterangan dengan jelas.
5. Cakupan pertanggungan asuransi yang baik.

DATFAR PUSTAKA

- Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Fatwa (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001, *Pdf*, diunduh pada 20 Oktober 2017
- Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta : Kencana Presada Media Group, 2006
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghfiroh Bardzabah al – Bukhari Al – Ja'fiyyi, *Sahih Bukhari Kitab Diyat*. Beirut : Darul Kutub Al – 'Ilmiyah, 1992
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2004
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna*. Jakarta: Samad
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pdf*, diunduh pada 20 Oktober 2017
- Kitab *Shahih al – Bukhariy*, IV/6, hadist no.2751
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Muhammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah, Kesehatan , Jiwa, Pendidikan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2015
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008

- R. Permata Hastuti A dan F.Milla Fitri, *Asuransi Konvensional Syariah & BPJS*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016
- R. Rezky Kun A dan Z. Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1984
- Tri Hendro Sp dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perasuransian, *Pdf*.

Diunduh pada 21 Mei 2018

- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1985
- Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- www.Kompas.com, diunduh pada 20 Oktober 2017
- www.carmudi.co.id diunduh tanggal 21 Oktober 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
 2. Nurhidayati, MH
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Study Komparatif Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Galih Saputra** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13102964 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 / 10'2017		Spasi diperhat Paggan Bold di sesuaikan	
	9 / 4'2018		Acc Proposal Langutan ke PG.1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/ 4'2018		Acc Proposal Lanjutan ke Pg.I	

Dosen Pembimbing II,




Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 8/5-18	✓	<ul style="list-style-type: none">- Kajian pendahuluan & awal- Latar belakang- Latar jektor- problem statement- Manfaat penelitian- Tujuan penelitian- Pertanyaan penelitian- Signifikansi penelitian- Analisis + berpikir- Kesimpulan	

Dosen Pembimbing I,


Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Galih Saputra

NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 13/9/18	✓	Konsep dasar gambar & masalah. Dulu - Metaper dipulh. Lihat A dan Gula pendetris kepis dalam glogya Gami	

Dosen Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 49721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Galih Saputra
NPM. 13102964




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 28/10/18	✓	Metaper Dr-publik; baca secara bnd Metaper kepustakaan jenis, Saput, pangyupur dan Asb, & ceruat & Dpulerh.	

Dosen Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan: Syariah/Esy
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 1/10-18	✓	Sumber Data Jepit	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan: Syariah/Esy
Semester/TA : XI/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin, 1/10	✓	ada masalah dalam	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Galih Saputra
NPM. 13102964




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/ 11/2018		Jang gual kata saling di awal kalimat / mngual sebab Sebelum ada alihet Paragraf : 7 hehe . Bentuk tulis di perbaiki :	

Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Galih Saputra
NPM. 13102964



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XV/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 12'2018		Acc BAB I, II, III lanjut ke Bab I	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : ESy/FEBI
Semester/TA : XII/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ 4'2019		Ace BAB IV, V Lanjutan ke Pg. 1	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : ESy/FEBI
Semester/TA : XII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat	✓	Perbaikan skripsi Catatan Pendahuluan kepus- takan ke Bala dan landasan teori, logika logika ketokoh bagian	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964

Fakultas/Jurusan : ESy/FEBI
Semester/TA : XII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 15/11/19	✓	Pembahasan / tentang 14 kasus muncul masalah / elaborasi pua- litan, keter- kaitan masalah tentang 3	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Galih Saputra
NPM. 13102964



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 4150; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galih Saputra

Fakultas/Jurusan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam/Ekonomi Syariah


NPM : 13102964

Semester/TA : XII (Dua Belas) / 2019

Pembimbing : Dr. Suhairi, S.Ag, MH

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing Akademik	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 1/7-19	✓	Adm Bab 14-15	

Dosen Pembimbing,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Galih Saputra
NPM. 13102964

*) dapat diganti dengan bukti bimbingan
yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa



www.muamalatbank.com

02810-5013

**AUTHORIZED
SIGNATURE**

*Pergunakan kartu ini dalam semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank
Kartu ini adalah milik Bank Muamalat yang harus dikembalikan jika ditemukan atau
ditemukan oleh Bank.*

*The use of this card is governed by terms and conditions of The Bank.
This card is property of Bank Muamalat, and shall be returned to The Bank
if found or upon request.*

share

Bank Muamalat 





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-564/In.28/S/OT.01/07/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Galih Saputra
NPM : 13102964
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13102964.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

**STUDY KOMPARATIF KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI
SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I . PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisa Data

BAB II. KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI SYARIAH

- A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah
- B. Pengertian Asuransi Syariah
- C. Landasan Hukum Asuransi Syariah
- D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
- E. Macam-Macam Produk Asuransi Syariah
- F. Tujuan Asuransi Syariah
- G. Keuntungan Yang Dimiliki Oleh Asuransi Syariah
- H. Produk Asuransi Syariah

BAB III. KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI

KONVENSIONAL

- A. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Konvensional
- B. Pengertian Asuransi Konvensional
- C. Dasar Hukum Berdirinya Asuransi Konvensional
- D. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional
- E. Produk Asuransi Konvensional
- F. Pengelolaan Risiko Asuransi Konvensional

BAB IV. KOMPARASI KONSEP DASAR ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI

SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

- A. Perbedaan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
- B. Perbedaan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
- C. Keunggulan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
- D. Kelemahan Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 11 November 2018

Penulis



GALIH SAPUTRA

NPM. 13102964


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1003

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2001

RIWAYAT HIDUP



Galih Saputra lahir di Rumbia tanggal 13 Februari tahun 1996. Nama Ibu saya adalah Parliah pekerjaan sebagai Wiraswasta dan Ayah saya bernama Joko Sutepur pun Wiraswasta. Saya anak pertama dari dua bersaudara, adik saya bernama Lia Purnia Sari.

Saya memperoleh pendidikan pertama kali di SD Negeri 03 Dwi warga Tunggal Jaya Unit Dua Tulang Bawang lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah keningkat menengah pertama di SMP Negeri 05 Banjar Agung Tulang Bawang lulus pada tahun 2010, saya pun melanjutkan sekolah tingkat selanjutnya di SMA Negeri 01 Seputih Banyak Lampung Tengah lulus pada tahun 2013. Dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro di mulai semester 1 tahun ajaran 2013/2014, yang kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Sehingga Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah beralih menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.